



P U T U S A N
NOMOR 104/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Robi Pratama Novikri panggilan Robi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/17 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patai Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Robi Pratama Novikri panggilan Robi tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 19 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 22 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-14/Prm-03/02/2018, tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Robi Pratama Novikri panggilan Robi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Simpang Pasa Dama Rimbo Kalam (Patai) KM 00,500 dekat Pasa Dama Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, Terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy BA 3407 FE dengan lampu depan sepeda motor menyala dari arah Rimbo Kalam/Kantor Bupati menuju arah Simpang Pasa Dama dengan kecepatan \pm 60 (enam puluh) km/jam dengan kondisi jalan aspal yang lurus, mulus, datar, sepi dengan lebar jalan 5 (lima) meter namun tidak memiliki lampu jalan, tidak lama mengendarai sepeda motornya Terdakwa mendahului sebuah mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Saksi Rizki Putra panggilan Eri dan sekira 150 (seratus lima puluh) meter atau sekira 1 menit setelah mendahului mobil tersebut, Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Jusmanidar yang sedang berjalan di jalan yang searah dengan arah Terdakwa mengendarai sepeda motornya hingga pejalan kaki tersebut terpental beberapa meter dari titik tabrak, kemudian Saksi Rizki Putra panggilan Eri yang melihat tersangka dan juga korban yang telah dalam keadaan rebah langsung memberhentikan mobilnya dan turun dari mobilnya dan berusaha menolong korban dengan menaikkan korban ke atas mobil Kijang Grand yang kebetulan lewat pada saat itu dan membawa korban ke RSUD Padang Pariaman, namun RSUD Padang Pariaman merujuk Korban ke RS. M. Djamil Padang dan akhirnya korban Jusmanidar meninggal di RS. M. Djamil Padang;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum no: 01/IPJ/PL/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rika Susanti, Sp.F sebagai dokter pemerintah di RS. M. Djamil Padang, akibat kecelakaan tersebut korban mengalami:
 - a. Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran satu sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada hidung kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - c. Tepat pada batang hidung, tepat garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dari sudut dalam mata kanan terdapat dua buah luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - d. Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 104/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter tiga sentimeter dari liang telinga kanan, terdapat dua buah luka lecet berwarna kehitaman, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari liang telinga kanan, terdapat dua buah luka lecet berwarna kehitaman berukuran dua kali satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- f. Tepat dibawah batang, tepet garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran nol koma dua sentimeter kali satu sentimeter;
- g. Pada lengan atas kiri sisi dalam, sebelas sentimeter dari siku terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran tujuh sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter;
- h. Pada punggung tangan kanan sisi dalam, dua sentimeter dari pergelangan tangan kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter;
- i. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan, terdapat dua buah luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali tiga sentimeter;
- j. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter dari siku terdapat tiga buah luka lecet, berwarna merah kehitaman berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, satu senti meter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter;
- k. Pada punggung tangan kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan kiri tiga buah luka lecet berwarna merah kehitaman, berukuran satu sentimeter kali stu senti meter, nol koma tiga senti meter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter;
- m. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, enam sentimeter dari lutut terdapat beberapa luka memar, berwarna kebiruan dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali delapan sentimeter dan ukuran terkecil satu koma lima sentimeter kali nol komaliam sentimeter meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali sebelas sentimeter;
- n. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, sebelas sentimeter dari pergelangan kakikanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 104/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Pada pergelangan kaki kiri sisi dalam, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;
 - p. Pada punggung kaki kiri sisi depan, tiga sentimeter dari pergelangan kaki kiri terdapat dua luka lecet, berwarna merah kehitaman dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter kali dua sentimeter;
 - q. Pada punggung kaki kiri sisi dalam, delapan sentimeter dari pergelangan kaki kiri, terdapat dua luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran nol koma lima sentimeter kali nol lima sentimeter dan nol lima sentimeter kali nol lima sentimeter;
 - r. Pada tungkai atas kanan sisi belakang, enam belas sentimeter dari lipat lutut, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali tujuh sentimeter;
 - s. Pada tungkai bawah sisi kiri belakang, delapan sentimeter dari lipat lutut terdapat dua luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran nol koma tiga sentimeter kali empat sentimeter dan nol koma tiga sentimeter kali dua sentimeter, dikelilingi luka merah berwarna merah kebiruan berukuran sebelas sentimeter kali lima belas sentimeter;
 - t. Pada punggung kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali empat belas sentimeter;
 - u. Pada punggung kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran lima sentimeter kali delapan sentimeter.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sedang memegang topi yang Terdakwa kenakan dikepalanya dikarenakan takut topi tersebut lepas dan sesaat sebelum Terdakwa menabrak korban Jusmanidar, Terdakwa tidak melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson terhadap pejalan kaki tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban Jusmanidar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2019, Nomor Reg Perkara : PDM-32/Epp.1/Prm/06/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Pratama Novikri panggilan Robi telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Robi Pratama Novikri panggilan Robi selama 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BA 3407 FE No Rangka MH1JM3116HK481111;
 - 1 (satu) lembar STNK BA 3407 FE an. Novianri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robi Pratama Novikri panggilan Robi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Pratama Novikri panggilan Robi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 Mei 2019 dan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus//2019/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum Telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Mei 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut ialah (hanya khusus terkait barang bukti) bahwa dalam putusan tersebut tidak mencantumkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BA 3407 FE atas nama Noviarni;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pmn dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BA 3407 FE atas nama Noviarni yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 kepada Majelis Hakim beserta para Saksi dan Terdakwa, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Umum Simpang Pasa Dama Rimbo Kalam KM 00,500 dekat Pasa Dama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan karena kelalaian Terdakwa yaitu Terdakwa memegang topi yang Terdakwa pakai dikepalanya karena takut lepas sehingga pada saat Terdakwa memegang topi tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan didepannya sehingga sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 yang Terdakwa kendarai menabrak korban Jusmanidar dan mengakibatkan korban Jusmanidar meninggal dunia;

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 104/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 kepada Majelis Hakim karena barang bukti tersebut dalam keadaan rusak dan berada di Ruang Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pariaman;

Bahwa ketika Penuntut Umum dimuka persidangan menyatakan tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111, Majelis Hakim tidak menetapkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti sebagaimana termuat dalam halaman 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pmn yang menyatakan bahwa karena barang bukti tidak pernah dihadirkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Pada halaman 14 putusan tersebut, mengenai pertimbangan mengenai unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal", Majelis Hakim secara jelas menguraikan pertimbangannya bahwa terdakwa ketika mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE yaitu dengan memacu kendaraan/ngebut dan tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga ketika mengendarai sepeda motor, topi yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu menutupi wajahnya sehingga pandangan Terdakwa terhalangi, saat itu Terdakwa tidak berusaha menghentikan ataupun memperlambat kendaraannya tetapi justru memegang topi karena takut topinya terjatuh dan hal tersebut membuat Terdakwa kehilangan kendali sepeda motor dan tidak melihat pemakai jalan yang ada didepan Terdakwa sehingga sepeda motor HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Jusmanidar yang saat itu berjalan dibahu jalan sebelah kiri dan menyebabkan korban Jusmanidar meninggal dunia;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang satu dengan lainnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Umum Simpang Pasa Dama Rimbo Kalam KM 00,500 dekat Pasa Dama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan karena kelalaian Terdakwa yaitu Terdakwa memegang topi yang Terdakwa pakai dikepalanya karena takut lepas sehingga pada saat Terdakwa memegang topi tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan didepannya sehingga sepeda motor merk HONDA

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 104/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 yang Terdakwa kendarai menabrak korban Jusmanidar dan mengakibatkan korban Jusmanidar meninggal dunia namun ketika mempertimbangkan mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan karena dalam keadaan tidak dapat dihidupkan dan Penuntut Umum telah memperlihatkan foto barang bukti di Berkas Perkara, Majelis Hakim justru berpendapat karena barang bukti tersebut tidak dihadirkan dipersidangan maka terhadap sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa menyatakan hendak mengembalikan sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 kepada PT FIF selaku pihak yang memberikan *leasing* kepada Noviani (orang tua Terdakwa) sehingga status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nomor Polisi BA 3407 FE dengan nomor rangka MH1JM3116HK481111 haruslah dinyatakan dengan putusan pengadilan (*vide* Pasal 197 huruf i KUHP);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BA 3407 FE No. Rangka: MH1JM3116HK481111;
- b. 1 (satu) lembar STNK BA 3407 FE AN. NOVIARNI;

Dikembalikan kepada terdakwa ROBI PRATAMA NOVIKRI.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pmn., tanggal 22 Mei 2019, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, setelah mempelajari secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena setelah memperhatikan



keterangan saksi-saksi dan Terdakwa baik pada Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Scopy BA 3407 F E No Rangka MH1JM3116HK481111 dan 1 (satu) lembar STNK BA 3407 FE an Noviandri maupun fakta atau foto Copynya tidak pernah dipertanyakan atau diperlihatkan dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun foto atau foto copynya tidak pernah dipertanyakan atau diperlihatkan dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya tidak beralasan dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Pariaman, tanggal 22 Mai 2019, Nomor 62/PPid.Sus/2019/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1081 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. dan Natsir Simajuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.
M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H.,

Natsir Simajuntak, S.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)